



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :188/858/KEP/429.011/2024

TENTANG

TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi serta sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2025**
- KESATU** : Membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :
- A. Pembina :  
Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan pelayanan informasi produk hukum daerah.
  - B. Tim Teknis Pengelola :
    1. Mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penghimpunan/dokumentasi dan “upload” data terkait informasi produk hukum masing-masing SKPD melalui sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
    2. Melaksanakan koordinasi antar anggota dalam rangka pemantapan dan penanggulangan kendala dalam pengelolaan JDIH;
    3. Menyampaikan laporan pengelolaan JDIH masing-masing SKPD kepada Ketua Tim Pengelola;
- KETIGA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/858/KEP/429.011/2024  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	TIM PEMBINA :	
	1.Ketua	Bupati Banyuwangi
	2.Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
	3.Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
	4.Anggota	a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi b. Inspektur Kabupaten Banyuwangi c. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi d. Kepala Bagian Hukum
2.	TIM TEKNIS PENGELOLA :	
	1.Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
	2.Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
	3.Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
	4.Anggota	a. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi b. Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi c. Admin JDIH Dinas, Badan di lingkungan Pemerintah Daerah, Inspektorat, Kecamatan, Badan Usaha Milik Negara di Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Desa, Kelurahan, Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, Rumah Sakit Swasta, Perbankan Swasta di Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta di Daerah Se-Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS